



Kepada Yth.:

Tim Pemberian Rekomendasi LSP, dan Pencatatan LSP Terlisensi, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR: 05/SE/LPJK/VII/2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI

LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP), DAN PENCATATAN

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) TERLISENSI

A. UMUM

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30B ayat (3), Pasal 30F, dan Pasal 30K Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi telah diatur bahwa Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) diberikan Lisensi oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sesuai peraturan perundang-undangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri. Selanjutnya LSP yang telah mendapatkan Lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri.

Bahwa untuk menjamin keseragaman dan tertib administrasi perlu menetapkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tentang pedoman pemberian rekomendasi lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi.

B. DASAR PEMBENTUKAN

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 328);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Akreditasi Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi dan Asosiasi Terkait Rantai Pasok Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 329);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 1410/ KPTS/M/2020 tentang Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Dan Asosiasi terkait Rantai Pasok Jasa Konstruksi Terakreditasi;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1792/ KPTS/M/2020 tentang Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Periode 2021-2024.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pelaksanaan pemberian rekomendasi Lisensi LSP dan pencatatan LSP terlisensi sesuai peraturan perundang-undangan.

D. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Surat Edaran Ketua LPJK meliputi:

1. Kriteria Pemohon Rekomendasi Lisensi LSP;
2. Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP;
3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP; dan
4. Pencatatan LSP Terlisensi.

E. KRITERIA PEMOHON REKOMENDASI LISENSI LSP

1. Kriteria pemohon rekomendasi lisensi LSP adalah LSP yang dibentuk oleh:
 - a. Asosiasi Profesi Terakreditasi;
 - b. Lembaga Pendidikan teregistrasi; atau
 - c. Lembaga Pelatihan Kerja teregistrasi.
2. Jenis LSP diklasifikasikan dan ditetapkan berdasarkan badan atau lembaga yang membentuknya dan sasaran sertifikasinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
3. LSP yang dibentuk oleh Asosiasi Profesi Terakreditasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan ruang lingkup sertifikasi kompetensi kerja sebagai berikut:

- a. 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli untuk Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori Khusus; atau
 - b. Lebih dari 1 (satu) subklasifikasi dalam 1 (satu) klasifikasi bidang keilmuan meliputi kualifikasi dalam jabatan operator, teknisi atau analis dan ahli untuk Asosiasi Profesi Terakreditasi kategori umum.
4. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pendidikan teregistrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sebagai berikut:
- a. Sertifikasi kompetensi kerja konstruksi dilakukan kepada peserta didik lulusan dari lembaga pendidikan;
 - b. Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan; dan
 - c. Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan.
5. LSP yang dibentuk oleh Lembaga Pelatihan Kerja teregistrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat mengajukan lingkup sertifikasi kompetensi kerja sebagai berikut:
- a. 1 (satu) klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta;
 - b. Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah; atau
 - c. Semua klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli untuk LSP bentukan Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan.

F. PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

1. Lisensi LSP Baru

Persyaratan pemberian rekomendasi Lisensi LSP Baru, meliputi:

- a. Akte Pendirian LSP;
- b. Surat Keputusan penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
- c. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
- d. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan lisensinya, paling sedikit tersedia 1 (satu) asesor untuk 1 (satu) subklasifikasi;
- d. Sarana dan prasarana serta Tempat Uji Kompetensi (TUK) sesuai dengan skema sertifikasi yang diajukan; dan
- e. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

Pemohon rekomendasi Lisensi LSP Baru yang sudah mendapatkan surat rekomendasi Lisensi dari LPJK tetapi belum mendapatkan lisensi dari BNSP dapat mengajukan permohonan penambahan ruang lingkup, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Surat rekomendasi Lisensi LSP;
- b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya; dan
- c. Ruang lingkup Lisensi yang diajukan.

2. Perpanjangan Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP, meliputi:

- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP tahun terakhir yang dilakukan oleh LPJK;
- c. Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- d. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir.

3. Penambahan Ruang Lingkup Lisensi LSP

Persyaratan pemberian rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP, meliputi:

- a. Dokumen pendukung yang sudah tercatat pada laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> pada saat mengajukan permohonan rekomendasi lisensi masih berlaku;
- b. Skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang jasa konstruksi yang diajukan lisensinya;
- c. Ketersediaan asesor sesuai subklasifikasi layanan yang diajukan lisensinya, paling sedikit tersedia 1 (satu) asesor untuk 1 (satu) subklasifikasi;
- d. Ruang lingkup lisensi yang diajukan; dan
- e. Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang terakhir.

G. TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI LISENSI LSP

Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru.
 - a. Pemohon mengajukan surat permohonan rekomendasi Lisensi LSP kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ketua LPJK dengan mengisi Format I pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Surat permohonan dikirim melalui aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
 - b. Surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Format II pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - c. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menerima permohonan dan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja dan dituangkan dalam daftar periksa kelengkapan dokumen permohonan sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - d. Dalam hal terdapat dokumen tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan, maka Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan surat pemberitahuan

kepada pemohon dengan melampirkan rincian hasil pemeriksaan dokumen permohonan.

- e. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dikembalikan untuk dilengkapi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak notifikasi tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan diterima oleh pemohon melalui aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- f. Pemohon yang tidak menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf e, permohonannya dinyatakan gugur.
- g. Ketentuan pengajuan permohonan Rekomendasi Lisensi LSP Baru sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf f berlaku untuk pengajuan permohonan rekomendasi lisensi perpanjangan, dan pengajuan permohonan rekomendasi lisensi penambahan ruang lingkup.

2. Verifikasi dan Validasi.

- a. Verifikasi dan validasi adalah penilaian terhadap kesesuaian dan keabsahan dokumen persyaratan sesuai Format IV pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi Lisensi LSP baru meliputi:
 - 1) Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP;
 - 2) Kesesuaian dan keabsahan Surat Keputusan penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku.
 - 3) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
 - 3.1.) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP:
 - a) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori dan klasifikasi asosiasi profesi terakreditasi atau asosiasi-asosiasi profesi terakreditasi pembentuknya;
 - b) Pemeriksaan atas kesesuaian Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik,

dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan, dan kesesuaian semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan;

- c) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Swasta adalah 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli;
- d) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Pemerintah adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya; atau
- e) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Perusahaan adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.

3.2.) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional):

- a) Pemeriksaan nama skema sertifikasi harus sesuai dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
- b) Skema sertifikasi yang diajukan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Kerja khusus / standar Internasional.
- c) Dalam hal terdapat nama skema sertifikasi yang Jabatan Kerja Bidang Konstruksinya belum tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran tetapi sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja bidang konstruksi (SKNNI/ Standar

Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional), maka Jabatan Kerja tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui LPJK.

- 4) Pemeriksaan daftar asesor (*self assesment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:
 - a) Telah tercatat di LPJK;
 - b) **Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:**
 - 1) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
 - 2) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
 - 3) Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;
 - 4) Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
- 5) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.

- 6) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
- c. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi perpanjangan Lisensi LSP meliputi:
- 1) Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP;
 - 2) Kesesuaian dan keabsahan surat keputusan tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku;
 - 3) Pemeriksaan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP;
 - 4) Pemeriksaan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - 5) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
 - 6) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- d. Verifikasi dan validasi untuk permohonan rekomendasi penambahan ruang lingkup Lisensi LSP meliputi:
- 1) Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP;
 - 2) Kesesuaian dan keabsahan dan surat Keputusan tentang penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja yang masih berlaku.
 - 3) Pemeriksaan skema sertifikasi untuk setiap jabatan kerja bidang Jasa Konstruksi yang diajukan rekomendasi lisensinya, sebagai berikut:
 - 3.1.) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP.

- a) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi, dan kualifikasi skema sertifikasi dengan kategori dan klasifikasi asosiasi profesi terakreditasi atau asosiasi-asosiasi profesi terakreditasi pembentuknya;
- b) Pemeriksaan atas kesesuaian Kualifikasi jabatan ahli bagi perguruan tinggi, jabatan analis atau teknisi bagi politeknik, dan jabatan operator bagi sekolah menengah kejuruan, dan kesesuaian semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang keilmuan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan jurusan atau bidang studi yang dimiliki lembaga pendidikan;
- c) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Swasta adalah 1 (satu) Klasifikasi dan paling banyak 5 (lima) subklasifikasi pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli;
- d) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Pemerintah adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis, dan semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi pada Kualifikasi jabatan ahli hanya untuk aparatur sipil negara pada unit lembaga pelatihan kerja dan instansi induknya serta jejaringnya; atau
- e) Pemeriksaan atas kesesuaian klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi jika LSP dibentuk oleh LPK Perusahaan adalah semua Klasifikasi dan subklasifikasi bidang Jasa Konstruksi yang sesuai dengan layanan bidang perusahaan induknya pada Kualifikasi jabatan operator, teknisi atau analis, dan ahli.

3.2.) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional)

- a) Pemeriksaan nama skema sertifikasi harus sesuai dengan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sesuai dengan Tabel 1 pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- b) Skema sertifikasi yang diajukan harus mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) / Standar Kompetensi Kerja khusus / standar Internasional.
 - c) Dalam hal terdapat nama skema sertifikasi yang Jabatan Kerja Bidang Konstruksinya belum tercantum dalam Tabel 1 pada Lampiran tetapi sudah mengacu kepada standar kompetensi kerja bidang konstruksi (SKNNI/ Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional), maka Jabatan Kerja tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun skema sertifikasi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri melalui LPJK.
- 4) Pemeriksaan daftar asesor (*self asesment*) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan Format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai dengan Format III pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, sebagai berikut:
- a) Telah tercatat di LPJK;
 - b) Memiliki sertifikat asesor yang diterbitkan oleh lembaga independen (BNSP), dan sertifikat kompetensi kerja yang masih berlaku, dengan ketentuan:
 - i. Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi jenjang 9 (ahli utama) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 9;
 - ii. Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 8 (ahli madya) untuk pengujian kompetensi jabatan ahli jenjang 7 dan 8;
 - iii. Sertifikat Asesor dan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 6 (ahli muda) untuk pengujian kompetensi jabatan Teknisi/Analisis;

- iv. Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi minimal jenjang 3 (terampil kelas 1) untuk pengujian kompetensi jabatan operator.
 - 5) Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan.
 - 6) Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pemeriksaan terhadap daftar skema sertifikasi.
 - 7) Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir; dan
 - 8) Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.
- e. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam Berita Acara sesuai dengan Format VI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap oleh Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi.
 - f. Selanjutnya Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi diserahkan kepada Ketua LPJK untuk diputuskan.
3. Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP.
 - a. Ketua LPJK dapat menolak atau menerima permohonan rekomendasi Lisensi LSP berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi LSP paling lama 2 (dua) hari kerja setelah permohonan dinyatakan lengkap atau memenuhi syarat.
 - b. Dalam hal Ketua LPJK menolak Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi, Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi menyampaikan Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP beserta alasan penolakan kepada pemohon sesuai dengan Format VII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 - c. Dalam hal Ketua LPJK menerima Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi hasil Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP

terlisensi, Ketua LPJK menerbitkan surat rekomendasi lisensi sesuai dengan Format VIII pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

- d. Surat Penolakan Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP atau Surat Rekomendasi Lisensi LSP dikirim melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
- e. Dalam hal laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> belum tersedia, maka surat penolakan permohonan rekomendasi Lisensi LSP atau surat rekomendasi Lisensi LSP dikirim dalam bentuk *hard copy* dan/atau surat elektronik kepada pemohon.

H. PERSYARATAN PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI

LSP Terlisensi yang telah mendapatkan rekomendasi lisensi mengajukan permohonan pencatatan kepada Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id> yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan (Profil LSP) sesuai dengan Format IX dan Format X pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini, yaitu:

1. Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja;
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja;
3. Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar Asesor; dan
5. Daftar skema sertifikasi.

I. TATA CARA PENCATATAN LSP TERLISENSI SETELAH MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI

1. LSP yang telah mendapatkan rekomendasi lisensi dan telah mendapatkan lisensi dari BNSP harus mengajukan permohonan pencatatan kepada Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>

sesuai dengan Format IX dan Format X pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

2. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan verifikasi dan validasi terhadap kesesuaian dokumen persyaratan pencatatan melalui laman <https://www.bnsp.go.id>.
3. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pemeriksaan sebagaimana tercantum pada angka 2 paling lama 2 (dua) hari kerja, dituangkan dalam daftar periksa sesuai dengan Format XI pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
4. Tim Pemberian Rekomendasi LSP dan Pencatatan LSP terlisensi melakukan pencatatan melalui laman aplikasi <http://lisensijakon.pu.go.id>.

J. PENCATATAN LSP TERLISENSI YANG BELUM MENDAPATKAN REKOMENDASI LISENSI DARI MENTERI.

Pencatatan LSP terlisensi yang belum mendapatkan rekomendasi lisensi harus melakukan pencatatan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui LPJK dengan persyaratan memperoleh Surat Rekomendasi Lisensi Baru sebagaimana dimaksud dalam permohonan rekomendasi lisensi LSP baru, untuk selanjutnya dilakukan proses pencatatan sebagaimana dimaksud dalam huruf H dan huruf I.

K. LAIN-LAIN

Dengan ditetapkannya Surat Edaran ini maka:

1. Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Permohonan rekomendasi lisensi LSP, dan permohonan pencatatan LSP Terlisensi yang diajukan sebelum Surat Edaran ini ditetapkan diproses berdasarkan Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 03/SE/LPJK/2021 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi.

3. Daftar Klasifikasi, Subklasifikasi, Dan Jabatan Kerja Tenaga Kerja Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran (Tabel 1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran ini akan disesuaikan dengan perkembangan penetapan standar kompetensi kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian dan atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih.

Tembusan: Surat Edaran ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
4. Dewan Pengawas Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
5. Sekretaris Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi;
6. Para Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
7. Ketua Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Terakreditasi;
8. Pimpinan Lembaga Pendidikan;
9. Pimpinan Lembaga Pelatihan Kerja.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2021



LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,

Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA

LAMPIRAN

SURAT EDARAN KETUA LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI.
NOMOR 05/SE/LPJK/VII/2021
TANGGAL 28 JULI 2021
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN REKOMENDASI
LISENSI LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP),
DAN PENCATATAN LEMBAGA SERTIFIKASI
PROFESI (LSP) TERLISENSI

I. FORMAT I : SURAT PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

(Kop Surat LSP)

Nomor : *(diisi dengan nomor surat instansi pemohon)*,20..
Lampiran : *(diisi dengan jumlah lampiran)*
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan rekomendasi lisensi **baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup*)** atas:

Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
Unsur pembentuk LSP : *Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT) / Lembaga Pendidikan Teregistrasi / Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi *)*
Nama Unsur Pembentuk : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
Standar Acuan : *SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Internasional *)*

Terlampir kami sampaikan Dokumen Persyaratan Permohonan Rekomendasi Lisensi sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP

(Tanda tangan dan cap LSP)

.....
nama lengkap

Keterangan:

**) Coret/hapus yang tidak perlu*

II. FORMAT II : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP

A. INFORMASI UMUM LSP

Nama LSP	:	
Nomor Akte Pendirian LSP	:	
Unsur Pembentuk LSP	:	<i>Asosiasi Profesi Terakreditasi (APT)/Lembaga Pendidikan Teregistrasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi *)</i>
Nama Unsur pembentuk LSP	:	<i>nama APT / Lembaga Pendidikan Teregistrasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Teregistrasi pembentuk LSP</i>
Kategori / Klasifikasi Asosiasi Profesi Terakreditasi (khusus LSP yang dibentuk oleh APT)	:	<i>Kategori: Asosiasi Profesi Umum/ Khusus, atau Klasifikasi: arsitektur, sipil, tata lingkungan, arsitektur lanskap iluminasi dan desain interior, perencanaan wilayah dan kota, sains dan rekayasa teknik, atau manajemen pelaksanaan</i>
Nomor Registrasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja/ LPPK (khusus LSP yang dibentuk oleh LPPK)	:	
Jenis LSP yang akan diajukan ke BNSP	:	<i>LSP Pihak Kesatu / Pihak Kedua / Pihak Ketiga *)</i>
Klasifikasi/Subklasifikasi Bidang Jasa Konstruksi yang diajukan	:	<i>Klasifikasi: Subklasifikasi:</i>
Alamat	:	
Kode Pos	:	
Status Kepemilikan Kantor (disertai bukti kepemilikan atau sewa)	:	
Ketersediaan Sistem Informasi	:	<i>Ada/Tidak Ada *)</i>
No. Telp	:	
Website	:	
Email	:	
Ruang Lingkup / Jumlah Skema Sertifikasi yang diajukan	:	

*Keterangan *) : Pilih salah satu.*

B. STRUKTUR ORGANISASI LSP

JABATAN		NAMA	No. Telepon (HP)
PENGARAH	:		
PELAKSANA	:		
Ketua	:		

Penanggungjawab Bagian Umum	:		
Penanggungjawab Bagian Sertifikasi	:		
Penanggungjawab Bagian Manajemen Mutu	:		
Jumlah Karyawan LSP	:		

C. DAFTAR SKEMA SERTIFIKASI LSP

(disertakan dokumen skema sertifikasi)

NO	KODE SKEMA	NAMA SKEMA SERTIFIKASI	JABATAN KERJA SE LPJK	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JUMLAH UNIT KOMPETENSI	ACUAN SKEMA (SKKNI/SKK Khusus/Standar Internasional)

D. DAFTAR ASESOR

Pemohon melakukan *self assessment* dan menyertakan salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT asesor untuk pengecekan kesesuaian.

NO	NAMA ASESOR	NIK	SKA/SKT YANG DIMILIKI ASESOR DAN MASIH BERLAKU				ASESOR TERCATAT DI LPJK		SERTIFIKAT ASESOR DARI LEMBAGA INDEPENDEN YANG MEMPUNYAI TUGAS MELAKUKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KERJA	SKEMA SERTIFIKASI YANG AKAN DIUJI OLEH ASESOR		ALAMAT	STATUS ASESOR
			NRKA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	YA	TIDAK		SUB KLASIFIKASI	KUALIFIKASI		
									Nomor sertifikat				(tetap atau tidak tetap)

E. DAFTAR TUK

NO	NAMA TUK	ALAMAT	DAFTAR SARANA DAN PRASARANA

III. FORMAT III : SURAT PERNYATAAN KOMITMEN (DALAM HAL LSP BELUM SEPENUHNYA MEMENUHI PERSYARATAN ASESOR)

(Kop Surat LSP)

SURAT PERNYATAAN KOMITMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama LSP :
Nama Pimpinan :
Alamat LSP :
Telp/HP :

Dengan ini menyatakan “berkomitmen” sanggup memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 jo. Surat Edaran Ketua LPJK tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi. Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka kami sanggup bertanggungjawab secara hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan komitmen ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dilaksanakan.

....., Tanggal Bulan Tahun
Ketua LSP

(tanda tangan dan materai Rp. 10.000)

Nama Lengkap

IV. FORMAT IV : DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN PERSYARATAN

NO	DOKUMEN	KELENGKAPAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Surat Permohonan *)		
2.	Akte Pendirian LSP *)		
3.	SK Penetapan Akreditasi Asosiasi Profesi / Surat Tanda Registrasi LPPK *)		
4.	Informasi Umum LSP		
5.	Struktur Organisasi LSP		
6.	Daftar Skema Sertifikasi		
7.	Dokumen Skema Sertifikasi		
8.	Daftar Asesor (<i>self assesment</i>)		
9.	Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK)		
10.	SK Lisensi dan Sertifikat Lisensi LSP *)		
11.	Laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP *)		
12.	Rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir *)		

***) Syarat dokumen tambahan khusus untuk rekomendasi lisensi perpanjangan.**

V. FORMAT V : DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI

**DAFTAR PERIKSA VERIFIKASI DAN VALIDASI
PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP**

Nama LSP :
 No. dan tanggal Surat :
 Unsur Pembentuk LSP :
 Jenis Permohonan : Baru / Perpanjangan / Penambahan Ruang Lingkup *)

No.	Poin Verifikasi dan Validasi	Verifikasi		Validasi	
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Kesesuaian dan keabsahan Akte Pendirian LSP				
2.	Kesesuaian dan keabsahan SK penetapan akreditasi asosiasi profesi atau Surat Tanda Registrasi LPPK yang masih berlaku				
3.	3.1.) Pemeriksaan skema sertifikasi atas klasifikasi, subklasifikasi dan kualifikasi terhadap unsur pembentuk LSP; dan 3.2.) Pemeriksaan skema sertifikasi terhadap acuan standar kompetensi kerja (SKKNI/Standar Kompetensi Kerja Khusus/ Standar Internasional)				
4.	Pemeriksaan ketersediaan daftar asesor (<i>self asesment</i>) sesuai subklasifikasi layanan lisensi yang diisi oleh pemohon sebagaimana Format II huruf D pada Lampiran. Dalam hal pengisian daftar asesor oleh pemohon tidak dapat dilengkapi sesuai dengan format II huruf D, maka pemohon harus membuat surat pernyataan komitmen tentang kesanggupan memenuhi persyaratan asesor pada saat pelaksanaan pengujian kompetensi				
5.	Pemeriksaan ketersediaan daftar sarana dan prasarana serta kesesuaian tempat uji kompetensi dengan skema sertifikasi yang diajukan, dan bilamana perlu dapat dilakukan pemeriksaan lapangan				
6.	Ruang lingkup Lisensi yang diajukan, dilakukan pengecekan terhadap daftar skema sertifikasi				
7.	Pengecekan kesesuaian laporan tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi kinerja LSP dengan kondisi atau perbaikan yang dilakukan LSP				

		Verifikasi		Validasi	
8.	Pengecekan kesesuaian rekapitulasi laporan penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi Kerja Konstruksi selama 3 (tiga) tahun terakhir				
9.	Pemeriksaan Surat Keputusan Lisensi dan Sertifikat Lisensi yang akan habis masa berlakunya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku lisensi berakhir				
10.	Pemeriksaan LSP terlisensi telah tercatat melalui laman aplikasi http://lisensijakon.pu.go.id .				

....., 20...

Ketua Sekretariat

Tim Pemberian
Rekomendasi Lisensi LSP
dan Pencatatan LSP
Terlisensi

Tanda tangan

(.....)

nama lengkap

Poin verifikasi dan validasi untuk setiap jenis permohonan rekomendasi:

1. *Baru : Nomor 1, 2, 3, 4, 5*
2. *Perpanjangan: Nomor 1, 6, 7, 8, 9.*
3. *Penambahan Ruang Lingkup: Nomor 1, 2, 3, 5, 8, 9*

VI. FORMAT VI : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

**Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi
Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP**

Nama LSP :
Nomor Surat Permohonan Rekomendasi :
Tanggal Surat Permohonan Rekomendasi :

Berdasarkan pemeriksaan terhadap data dokumen permohonan dari Pemohon Rekomendasi Lisensi Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup*) LSP yang dilaksanakan di pada tanggal bulan tahun diusulkan untuk **diberikan/ditolak *)** Rekomendasi Lisensi LSP dengan ruang lingkup lisensi yang dinyatakan telah/belum *) memenuhi hasil kesesuaian, dengan rincian pemeriksaan sebagai berikut:

No.	Skema Sertifikasi	Jabatan Kerja	Acuan Skema Sertifikasi	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Hasil Kesesuaian

....., 20...

**Ketua Sekretariat
Tim Pemberian
Rekomendasi LSP dan
Pencatatan LSP Terlisensi**

Tanda tangan

(.....)
nama lengkap

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

VII. FORMAT VII : SURAT PENOLAKAN PERMOHONAN REKOMENDASI LISENSI LSP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

Nomor : ,20..
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP**

Yth. Ketua LSP
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Permohonan Rekomendasi Lisensi LSP nomor pada tanggal yang disampaikan oleh LSP, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka permohonan rekomendasi **Baru/Perpanjangan/Penambahan Ruang Lingkup*)** Lisensi LSP dimaksud **belum dapat disetujui/ditolak**.

Adapun alasan penolakan permohonan rekomendasi lisensi LSP tersebut adalah

Dalam hal Pemohon bermaksud untuk mengajukan kembali permohonan rekomendasi lisensi LSP, maka Pemohon dapat menyampaikan permohonan dan seluruh dokumen persyaratan sesuai dengan Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi LSP dan Pencatatan LSP Terlisensi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua LPJK

Tanda tangan dan cap

nama lengkap

Tembusan:

1. Menteri PUPR (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

VIII. FORMAT VIII : SURAT REKOMENDASI LISENSI LSP



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Jl. Wijaya I No.68 RT.09/ RW.05, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jakarta 12170 Telp. (021) 72789126

Nomor : ,20..
Sifat :
Lampiran :
Hal : **Rekomendasi Lisensi LSP bidang Jasa Konstruksi**

Yth. Ketua LSP
di
tempat

Menindaklanjuti permohonan rekomendasi Lisensi LSP sesuai surat nomor _____ tanggal _____, bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan serta verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh LPJK, maka **diberikan rekomendasi lisensi LSP di bidang Jasa Konstruksi** dengan mempertimbangkan klasifikasi dan subklasifikasi Tenaga Kerja Konstruksi, organisasi atau lembaga pembentuknya, serta kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi dengan rincian sebagai berikut:

- Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
- Unsur Pembentuk LSP : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
- Jenis Rekomendasi Lisensi : *(rekomendasi Baru/Perpanjangan/ Penambahan Ruang Lingkup*) Lisensi LSP)*

pada klasifikasi dan subklasifikasi dengan ruang lingkup sebagai berikut:

No.	Skema Sertifikasi	Jabatan Kerja	Acuan Skema Sertifikasi	Klasifikasi	Subklasifikasi	Kualifikasi	Hasil Kesesuaian

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua LPJK

(tanda tangan dan cap LPJK)

nama lengkap

Tembusan:

1. Menteri PUPR (sebagai laporan).
2. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.
3. Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu.*

IX. FORMAT IX : SURAT PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI

(Kop Surat LSP)

Nomor : *(diisi dengan nomor surat instansi pemohon)*,20..
Lampiran : *(diisi dengan jumlah lampiran jika ada)*
Perihal : **Permohonan Pencatatan LSP Terlisensi**

Yth. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
c.q. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
di
Jakarta

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencatatan LSP yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja sebagai berikut:

Nama LSP : *(diisi dengan nama LSP)*
Unsur Pembentuk LSP : *(diisi dengan nama unsur pembentuk LSP)*
Nomor Lisensi LSP : *(diisi dengan nomor lisensi yang dikeluarkan BSNP tercantum dalam Sertifikat Lisensi LSP)*

Terlampir kami sampaikan:

1. Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
3. Daftar Tempat Uji Kompetensi (TUK);
4. Daftar asesor; dan
5. Daftar skema sertifikasi.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua LSP

(tanda tangan dan cap LSP)

.....

nama lengkap

X. FORMAT X : DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI LSP

1. Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
2. Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
3. Daftar Skema Sertifikasi LSP (disertakan juga dokumen skema sertifikasi)

NO	KODE SKEMA	NAMA SKEMA	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JUMLAH UNIT KOMPETENSI	ACUAN SKEMA (SKKNI/SKK Khusus/Standar Internasional)

4. Daftar Asesor (disertakan juga salinan sertifikat asesor dan SKA/SKT asesornya untuk pengecekan kesesuaian)

NO	NAMA ASESOR	NIK	KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	NOMOR REGISTRASI SKA/SKT	NOMOR REGISTRASI ASESOR DI LPJK	SERTIFIKAT ASESOR DARI BNSP	ALAMAT	STATUS ASESOR
					<i>Diisi dengan No. Sertifikat, NRKA, yang masih berlaku</i>		<i>Diisi dengan No. sertifikat, no blanko, dan masa berlaku</i>		(tetap atau tidak tetap)

5. Daftar TUK

NO	KODE TUK	JENIS TUK	NAMA TUK	ALAMAT

XI. FORMAT XI : DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN LSP TERLISENSI

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PERSYARATAN PERMOHONAN PENCATATAN LISENSI LSP

Nama LSP :
No./Tgl Surat :

No.	Dokumen Persyaratan	Verifikasi		Validasi	
		Ada	Tidak Ada	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Surat Keputusan Lisensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Independen yang melaksanakan tugas sertifikasi kompetensi kerja				
2.	Sertifikat lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga independen yang mempunyai tugas melakukan sertifikasi kompetensi kerja				
3.	Daftar TUK				
4.	Daftar asesor				
5.	Daftar skema sertifikasi				

....., 20...


Ketua Sekretariat

Tim Pemberian
Rekomendasi Lisensi LSP
dan Pencatatan LSP
Terlisensi


(.....)

nama lengkap dan tanda tangan

XII. BAGAN I : BAGAN ALIR PEMBERIAN REKOMENDASI LSP



XIII. BAGAN II : BAGAN ALIR PENCATATAN LSP TERLISENSI



XIV. TABEL 1 : DAFTAR KLASIFIKASI, SUBKLASIFIKASI, DAN JABATAN KERJA TENAGA KERJA KONSTRUKSI

KLASIFIKASI	SUBKLASIFIKASI	KUALIFIKASI	JABATAN KERJA	JENJANG *)	ACUAN	KETERANGAN
ARSITEKTUR	Arsitektural	Ahli	Arsitek	9	SKKNI 164 – 2016	
		Teknisi/ Analis	Juru Gambar Arsitektur		Nihil	2)
		Operator				
SIPIIL	Gedung	Ahli	Ahli Teknik Bangunan Gedung	9	SKKNI 192 – 2016	
			Ahli Muda Perencana Beton Pracetak Untuk Struktur Bangunan Gedung	7	SKKNI 336 – 2013	
			Manajer/Kepala Proyek Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
			Manajer Lapangan Pelaksanaan Konstruksi Bangunan		Nihil	2)
			Manajer Pengoperasian Bangunan Gedung		Nihil	2)
			Ahli Muda Pelaksana Struktur Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
			Ahli Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	9	SKKNI 106 – 2015	
			Ahli Pengawas Konstruksi Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
			Ahli Bangunan Gedung Hijau		Nihil	2)
			Pengawas Teknik Pekerjaan Bangunan Gedung		Nihil	2)
			Ahli Perawatan Bangunan Gedung	9	SKKNI 255 – 2019	
			Ahli Penilai Kelaikan Bangunan Gedung (Aspek Arsitektur dan Tata Ruang Luar)	9	SKKNI 113 – 2015	
			Manajer pengelolaan Bangunan Gedung	7	SKKNI 115 – 2015	
Perencana Struktur Bangunan RISHA		SKKNI 221 – 2018	1)			

	Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Struktur Bangunan Gedung	9	SKKNI 193 – 2013	
	Ahli Penilai Bangunan Hijau	9	SKKNI 203 – 2015	
Teknisi/ Analis	Manajer Lapangan Pelaksanaan Pekerjaan Gedung	6	SKKNI 108 – 2015	
	Pengawas Pekerjaan Struktur Bangunan Gedung	4	SKKNI 340 – 2013	
	Kepala Pengelola Lingkungan Bangunan Gedung	6	SKKNI 46 – 2015	
	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Perumahan dan Gedung		Nihil	2)
	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung	4	SKKNI 205 – 2015	
	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Setting Out Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi		Nihil	2)
	Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Finishing Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi		Nihil	2)
	Pengawas Tukang Cat Bangunan		SKK Khusus	1)
	Juru Muda Gambar Teknik Sipil		Nihil	2)
	Juru Ukur Kuantitas Bangunan Gedung		Nihil	2)
	Pelaksana Madya Perawatan Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
	Pelaksana Bangunan Gedung		Nihil	2)
	Pelaksana Bangunan Perumahan		Nihil	2)
	Pembantu Pelaksana Pemasang Plafon		SKK Khusus	1)
	Teknisi Kaca		Nihil	2)
	Pengawas Bangunan Gedung		Nihil	2)
Pengawas Bangunan Perumahan		Nihil	2)	

	Perencana Struktur Bangunan RISHA		SKKNI 221 – 2018	1)
	Pembuat Panel Struktur RISHA		SKKNI 221 – 2018	1)
	Perakit Panel Struktur RISHA		SKKNI 221 – 2018	1)
	Supervisor Perawatan Gedung Bertingkat		Nihil	2)
	Juru Gambar Bangunan Gedung	4	SKKNI 33 – 2021	
Operator	Tukang Cat Bangunan Gedung	1	SKKNI 310 – 2016	
	Tukang Plester Bangunan Gedung	1	SKKNI 307 – 2016	
	Tukang Pasang Ubin	1	SKKNI 309 – 2016	
	Tukang Pasang Plafon (Pembantu Pelaksana Pemasangan Plafon (ADOP))		Nihil	2)
	Tukang Pelitur Kayu		Nihil	2)
	Tukang Kusen Pintu dan Jendela Bertingkat		Nihil	2)
	Tukang Rangka Alumunium		Nihil	2)
	Pemasangan Baja Ringan		Nihil	2)
	Tukang Pasang Batu		Nihil	2)
	Tukang Pasang Batu Belah		Nihil	2)
	Mandor Batu Belah		Nihil	2)
	Mandor Tukang Batu/Bata		SKK Khusus	1)
	Tukang Pasang Bata	1	SKKNI 317 – 2016	
	Mandor Tukang Kayu		SKK Khusus	1)
	Tukang Kayu	1	SKKNI 635 – 2016	
	Tukang Kayu Konstruksi	2	SKKNI 85 – 2015	
	Tukang Besi Beton	1	SKKNI 319 – 2016	
	Mandor Pembesian/Penulangan Beton		SKK Khusus	1)
	Tukang Pasang Beton Pracetak (ADOP)		Nihil	2)
	Mandor Tukang Pasang Beton Precast	3	SKKNI 243 – 2009	
	Tukang Cor Beton		Nihil	2)

		Tukang Pasang Scaffolding		Nihil	2)
		Pemasang Perancah Dan Acuan/Cetakan Beton	3	SKKNI 54 – 2015	
		Tukang Kayu Bekisting		Nihil	2)
		Tukang Pekerjaan Baja		Nihil	2)
		Tukang Bangunan Gedung	2	SKKNI 31 – 2014	
		Tukang Pasang Rangka Atap Baja Ringan	1	SKKNI 184 – 2016 (Tabel I.B.1)	
		Tukang Pasang/Aplikator/Instalatur Baja Ringan	1	SKKNI 184 – 2016 (Tabel I.B.2)	
		Tukang Pasang Water Proofing	2	SKKNI 377 – 2013	
		Mandor Pemasangan (Installer) Rangka Atap Baja Ringan	3	SKKNI 184 – 2016 (Tabel I.B.3)	
		Mandor Konstruksi		Nihil	2)
		Pemasang Dinding Partisi		Nihil	2)
		Tukang Perancah Besi		Nihil	2)
		Tukang Pasang Dinding Gypsum		Nihil	2)
		Tukang Pasang Plafond Gypsum		Nihil	2)
		Tukang Pasang Perancah dan Acuan/Cetakan		Nihil	2)
		Mandor Bangunan Gedung		Nihil	2)
		Tukang Konstruksi Baja & Plat		Nihil	2)
		Mandor Pemasangan Rangka Dinding dan Lantai Baja Ringan	3	SKKNI 184 – 2016 (Tabel I.B.4)	
Material	Ahli	Ahli Material Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
		Ahli Material Jalan	9	SKKNI 325 - 2013	

		Ahli Struktur Baja Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)	
		Pengawas Pekerjaan Beton		Nihil	2)	
	Teknisi/ Analis	Manajer Produksi Campuran Aspal Panas (Asphalt Mixing Plant Manager)	6	SKKNI 329 – 2009		
		Asisten Teknisi Laboratorium Campuran Beraspal		Nihil	2)	
		Teknisi Laboratorium Beton Aspal	4	SKKNI 196 – 2013		
		Asisten Teknisi Laboratorium Beton		Nihil	2)	
		Teknisi Laboratorium Tanah		Nihil	2)	
		Asisten Teknisi Laboratorium Mekanika Tanah		Nihil	2)	
		Pelaksana Produksi Hotmix		Nihil	2)	
		Pelaksana Produksi Beton Pracetak		Nihil	2)	
		Pelaksana Produksi Beton		Nihil	2)	
		Teknisi Laboratorium Aspal		SKK Khusus	1)	
		Teknisi Laboratorium Beton		SKK Khusus	1)	
		Operator	Pelaksana Produksi Campuran Aspal Panas	3	SKKNI 384 – 2013	
			Mandor Produksi Campuran Aspal Panas		Nihil	2)
	Mandor Produksi Beton Pracetak			Nihil	2)	
	Tukang Produksi Beton Pracetak			Nihil	2)	
	Tukang Produksi Campuran Aspal Panas			Nihil	2)	
	Mandor Produksi Beton			Nihil	2)	
	Tukang Produksi Beton			Nihil	2)	
Jalan	Ahli	Ahli Teknik Desain jalan		SKK Khusus	1)	
		Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jalan	7	SKKNI 360 – 2015		
		Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jalan	8	SKKNI 360 – 2015		
		Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jalan	9	SKKNI 360 – 2015		

	Ahli Perencana Umum Jalan		SKK Khusus	1)
	Manajer Pelaksanaan Pekerjaan Jalan/ Jembatan	7	SKKNI 371 – 2013	
	Manajer Lapangan Pekerjaan Jalan		Nihil	2)
	Inspektor Lapangan Pekerjaan Jalan		SKK Khusus	1)
	Ahli Teknik Supervisi Pekerjaan Jalan		SKK Khusus	1)
	Ahli Keselamatan Jalan	9	SKKNI 324 – 2013	
	Ahli Teknik Lalu lintas		SKK Khusus	1)
	Ahli Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan	9	SKKNI 112 – 2015	
Teknisi/ Analis	Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan		Nihil	2)
	Juru Gambar Pekerjaan Jalan dan Jembatan	4	SKKNI 327 – 2009	
	Teknisi Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Jalan		SKK Khusus	1)
	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jalan	4	SKKNI 373 – 2013	
	Pelaksana Lapangan TK II Pekerjaan Jalan		Nihil	2)
	Pelaksana Lapangan Perkerasan Jalan Beton	6	SKKNI 317 – 2009	
	Teknisi Pekerjaan Jalan dan Jembatan		Nihil	2)
	Kepala Pengawas Pekerjaan Jalan dan Jembatan		Nihil	2)
	Pelaksana Pekerjaan Jalan		Nihil	2)
	Pelaksana Pekerjaan Jembatan		Nihil	2)
	Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan		Nihil	2)
	Pelaksana Pemeliharaan Jalan	6	SKKNI 94 – 2015	

		Pelaksana Pekerjaan Jalan/ Sheep Foot Vibrating Compactor Operator		SKK Khusus	1)
	Operator	Mandor Perkerasan Jalan	3	SKKNI 192 – 2013	
		Tukang Perkerasan Jalan		Nihil	2)
		Mandor Pemeliharaan Jalan		Nihil	2)
		Pekerja Aspal Jalan		Nihil	2)
		Mandor Pekerjaan Perkerasan Aspal		Nihil	2)
Jembatan	Ahli	Inspektor Lapangan Pekerjaan Jembatan		SKK Khusus	1)
		Ahli Perencana Teknis Jembatan		SKK Khusus	1)
		Ahli Perencanaan Jembatan Rangka Baja	9	SKKNI 130 – 2015	
		Manajer Lapangan Pekerjaan Jembatan		Nihil	2)
		Ahli Struktur Pekerjaan Jembatan		SKK Khusus	1)
		Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Jembatan	7	SKKNI 392 – 2015	
		Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Jembatan	8	SKKNI 392 – 2015	
		Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Jembatan	9	SKKNI 392 – 2015	
		Ahli Pengawas Pekerjaan Jembatan		SKK Khusus	1)
		Ahli Rehabilitasi Jembatan	9	SKKNI 93 – 2015	
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Jembatan		Nihil	2)
		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Jembatan Rangka Baja Standar	6	SKKNI 316 – 2009	
		Teknisi Jembatan Rangka Baja	4	SKKNI 79 – 2015	
		Pengawas Lapangan Pekerjaan Jembatan		Nihil	2)
		Pelaksana Pemeliharaan Jembatan	6	SKKNI 195 – 2015	
Steel Erector of Bridge			SKK Khusus	1)	

	Operator	Mandor Pemasangan Rangka Baja Jembatan		Nihil	2)
Landasan Udara	Ahli	Ahli Teknik Landasan Terbang		Nihil	2)
	Teknisi/ Analis				
	Operator				
Terowongan	Ahli	Ahli Perencanaan Terowongan Jalan	9	SKKNI 328 – 2013	
		Ahli Desain Terowongan Sumber Daya Air		SKK Khusus	1)
		Ahli Teknik Terowongan		Nihil	2)
		Ahli Supervisi Terowongan		SKK Khusus	1)
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Terowongan		SKK Khusus	1)
		Pengawas Terowongan		Nihil	2)
Operator					
Bendung Dan Bendungan	Ahli	Ahli Perencana Bendungan		SKK Khusus	1)
		Ahli Teknik Bendungan Besar	9	SKKNI 308 – 2016	
		Ahli Supervisi Bendungan Tipe Urugan		SKK Khusus	1)
		Ahli Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukun	9	SKKNI 375 – 2013	
		Ahli Madya Pengawas Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Sipil Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro	8	SKKNI 335 – 2013	
	Teknisi/ Analis	Inspektur Bendungan Urukun	6	SKKNI 68 – 2009	
		Pelaksana Bendungan		SKK Khusus	1)
		Pengawas Bendungan		Nihil	2)
		Pelaksana Operasi dan Pemeliharaan Bendungan Tipe Urukun	5	SKKNI 81 – 2015	
	Operator	Mandor Pekerjaan Timbunan Tubuh Bendungan Tipe Urugan	3	SKKNI 180 – 2019	
Mandor Bangunan Bendungan			Nihil	2)	
Irigasi Dan Rawa	Ahli	Ahli Perencana Teknis Reklamasi Rawa		SKK Khusus	1)

		Ahli Perencana Irigasi		SKK Khusus	1)
		Ahli Muda Perencana Irigasi	7	SKKNI 337 – 2013	
		Ahli Teknik Perencanaan Irigasi Rawa	9	SKKNI 51 – 2015	
		Ahli Supervisi Struktur Bangunan Irigasi		Nihil	2)
		Ahli Supervisi Konstruksi Jaringan Irigasi		Nihil	2)
		Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	9	SKKNI 53 – 2015	
		Ahli Teknik Rawa	9	SKKNI 169 – 2019	
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Saluran Irigasi		SKK Khusus	1)
		Pelaksana Bangunan Irigasi		SKK Khusus	1)
		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Saluran Irigasi	4	SKKNI 378 – 2013	
		Pelaksana Pemasangan Pintu Air	6	SKKNI 183 – 2009	
		Pengawas Bangunan Irigasi		Nihil	2)
		Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	4	SKKNI 110 – 2015	
		Pengawas Saluran Irigasi		Nihil	2)
	Operator				
Sungai Dan Pantai	Ahli	Ahli Perencanaan Pengamanan Pantai	9	SKKNI 97 – 2015	
		Ahli Teknik Pantai	9	SKKNI 206 – 2019	
		Ahli Perencana Sungai		SKK Khusus	1)
		Ahli Perencanaan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sungai Serta Pemeliharaan Sungai	9	SKKNI 50 - 2015	
		Ahli Hidrometri		Nihil	2)
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bronjong	4	SKKNI 365 – 2013	
		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Pengaman Pantai	6	SKKNI 69 – 2009	

	Operator	Pelaksana Pekerjaan Pemeliharaan Sungai	3	SKKNI 087 – 2015	
Air Tanah Dan Air Baku	Ahli	Ahli Muda Hidrologi	7	SKKNI 32 – 2014	
		Ahli Madya Hidrologi	8	SKKNI 32 – 2014	
		Ahli Utama Hidrologi	9	SKKNI 32 – 2014	
		Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	7	SKKNI 384 – 2015	
		Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	8	SKKNI 384 – 2015	
		Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Sumber Daya Air	9	SKKNI 384 – 2015	
		Ahli Hidrolika	9	SKKNI 151 – 2019	
		Ahli Desain Hidro Mekanik		SKK Khusus	1)
		Kepala Lapangan Pekerjaan Sumber Daya Air		SKK Khusus	1)
		Kepala Proyek Pekerjaan Sumber Daya Air		SKK Khusus	1)
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Pengeboran Air Tanah		Nihil	2)
		Operasi dan pemeliharaan unit air baku		SKKNI 422 – 2014	1)
		Pengawas Pengeboran Air Tanah		Nihil	2)
		Juru Pengeboran Air Tanah		Nihil	2)
Operator	Tukang Bekisting (Acuan) dan Perancah Bdg SDA		Nihil	2)	
Bangunan Air Minum	Ahli	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Produksi SPAM	7	SKKNI 318 – 2009	
		Manajer Pelaksana Konstruksi Sistem Produksi Air Minum (SPAM)	6	SKKNI 344 – 2013	
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Konstruksi Bangunan Unit Distribusi SPAM	4	SKKNI 170 – 2010	

		Operasi dan Pemeliharaan Unit Transmisi dan Distribusi Sub Bidang Air Bersih (Air Minum)		Nihil	2)
	Operator				
Bangunan Air Limbah	Ahli				
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Bangunan Air Limbah Permukiman (setempat dan terpusat)	4	SKKNI 312 – 2009	
	Operator				
Bangunan Persampahan	Ahli				
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Pipa Leachate (Lindi) dan Pipa Gas/Ventilasi Di TPA	4	SKKNI 313 – 2009	
		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pemasangan Lapisan Kedap Air di Tempat Pemrosesan Akhir	4	SKKNI 319 – 2009	
		Pelaksana Pembuatan Fasilitas Sampah dan Limbah		Nihil	2)
Operator					
Drainase Perkotaan	Ahli	Ahli Perencanaan Jaringan Drainase	9	SKKNI 86 – 2015	
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	4	SKKNI 197 – 2013	
		Pengawas Lapangan Pekerjaan Drainase Perkotaan	6	SKKNI 95 – 2015	
	Operator	Mandor Pekerjaan Drainase		Nihil	2)
Geoteknik Dan Pondasi	Ahli	Ahli Geoteknik	9	SKKNI 305 – 2016	
		Ahli Geologi Pekerjaan Konstruksi	9	SKKNI 149 – 2019	
		Ahli Mekanika Tanah Untuk Konstruksi Jalan		SKK Khusus	1)

		Ahli Pelaksana Geoteknik Pekerjaan Konstruksi SDA		SKK Khusus	1)
		Ahli Muda Perencana Pondasi	7	SKKNI 277 – 2010	
		Ahli Madya Perencana Pondasi	8	SKKNI 277 – 2010	
		Ahli Utama Perencana Pondasi	9	SKKNI 277 – 2010	
	Teknisi/ Analis	Teknisi Geoteknik	6	SKKNI 181 – 2009	
		Teknisi Pengerukan		SKK Khusus	1)
		Teknisi Sondir		Nihil	2)
	Operator	Tukang Boring		Nihil	2)
		Mandor Pekerjaan Tanah		Nihil	2)
Geodesi	Ahli	Ahli Geodesi Dan Bangunan Gedung	9	SKKNI 295 – 2009	
		Ahli Geodesi Untuk Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	9	SKKNI 328 – 2009	
		Ahli Muda Pengukuran Jalan	7	SKKNI 341 – 2013	
	Teknisi/ Analis	Teknisi Survey Teknik Sipil		Nihil	2)
		Juru Ukur Pekerjaan Jalan dan Jembatan		Nihil	2)
	Operator	Juru Ukur (Surveyor)	3	SKKNI 49 - 2015	
		Tukang Pekerjaan Pondasi/Foundation Work		Nihil	2)
		Operator Alat Penyelidikan Tanah/Soil Investigation Operator		Nihil	2)
Tukang Pekerjaan Tanah/Earthmoving			Nihil	2)	
Jalan Rel	Ahli	Ahli Madya Perencana Struktur Jalan Rel	8	SKKNI 332 – 2013	
		Ahli Madya Pengawas Teknik Struktur Jalan Rel		Nihil	2)
		Manajer Teknik Pembangunan Jalan Rel	7	SKKNI 388 – 2013	
		Ahli Teknik Jalan Rel		Nihil	2)
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Rel	4	SKKNI 194 – 2013	

		Operator				
	Bangunan Menara	Ahli				
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Bangunan Pelabuhan	Ahli	Ahli Teknik Dermaga	9	SKKNI 320 – 2016	
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Testing Dan Analisis Teknik	Ahli				
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Bangunan Lepas Pantai	Ahli	Ahli Teknik Bangunan Lepas Pantai		Nihil	
		Teknisi/ Analis			2)	
		Operator				
	Pembongkaran Bangunan	Ahli	Ahli Pelaksanaan Pembongkaran Bangunan	9	SKKNI 96 - 2015	
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Grouting	Ahli	Ahli Grouting		Nihil	
		Teknisi/ Analis	Teknisi Grouting Senior	4	SKKNI 184 – 2009	
		Operator	Operator Grouting Bendungan Besar	2	SKKNI 153 – 2019	
MEKANIKAL	Teknik Tata Udara Dan Refrigerasi	Ahli	Ahli Perencanaan Sistem Tata Udara	9	SKKNI 131 – 2015	
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Plumbing Dan Pompa Mekanik	Ahli	Ahli Pelaksana Teknik Plumbing	9	SKKNI 83 – 2015	
		Teknisi/ Analis	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Plumbing		Nihil	2)
			Pelaksana Teknik Plumbing		Nihil	2)
			Pengawas Plumbing/ Pekerjaan Plumbing		Nihil	2)

	Operator	Tukang Plumbing	2	SKKNI 304 – 2016	
		Mandor Plumbing		Nihil	2)
Proteksi Kebakaran	Ahli	Manajer Keselamatan Kebakaran Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
		Pengkaji Teknis Proteksi Kebakaran	9	SKKNI 127 – 2015	
	Teknisi/ Analis	Teknisi Fire Alarm	4	SKKNI 304 – 2009	
	Operator				
Transportasi Dalam Gedung	Ahli	Pengawas Lapangan Pemasangan Instalasi Lift dan Eskalator		SKK Khusus	1)
		Ahli Muda Pesawat Lift dan Eskalator	7	SKKNI 297 – 2009	
		Ahli Madya Pesawat Lift dan Eskalator	8	SKKNI 297 – 2009	
		Ahli Utama Pesawat Lift dan Eskalator	9	SKKNI 297 – 2009	
	Teknisi/ Analis	Pelaksana Perawatan Instalasi Sistem Transportasi Vertikal Dalam Gedung		Nihil	2)
	Operator				
Teknik Mekanikal	Ahli	Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Mekanikal Bangunan Gedung Bertingkat	9	SKKNI 195 – 2013	
		Ahli Pemeriksa Kelaikan Fungsi Elektrikal Bangunan Gedung	9	SKKNI 208 – 2013	
		Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	7	SKKNI 391 – 2015	
		Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	8	SKKNI 391 – 2015	
		Ahli Utama Bidang Keahlian Teknik Mekanikal	9	SKKNI 391 – 2015	
		Ahli Elektrikal Konstruksi Bangunan Gedung	9	SKKNI 162 – 2019	
	Teknisi/ Analis	Manajer Pelaksana Lapangan Pekerjaan Mekanikal	6	SKKNI 61 – 2014	
		Pengawas Pekerjaan Mekanikal Bangunan Gedung	6	SKKNI 107 – 2015	

		Juru Gambar/Draftman-Mekanikal		Nihil	2)
		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Lapangan Mekanikal dan Elektrikal Bangunan Gedung Bertingkat Tinggi		Nihil	2)
		Pelaksana pemasangan jaringan penerangan bangunan dalam gedung		Nihil	2)
	Operator	Mekanik Heating, Ventilation, dan Air Condition (HVAC)	3	SKKNI 298 – 2009	
		Tukang Las/Welder/Gas & Electric Welder		Nihil	2)
		Tukang Las Konstruksi Plat dan Pipa		Nihil	2)
		Tukang Las Listrik		Nihil	2)
		Tukang Bubut		Nihil	2)
		Tukang Las MID (CO2) Posisi Bawah Tangan		Nihil	2)
		Tukang Las TIG Posisi Bawah Tangan		Nihil	2)
Mandor pemasangan jaringan penerangan bangunan dalam gedung			Nihil	2)	
Alat Berat	Ahli	Manajer Alat Berat	8	SKKNI 206 – 2013	
	Teknisi/ Analis	Mekanik Engine Alat Berat		Nihil	2)
		Mekanik Alat-alat Berat		Nihil	2)
		Mekanik Tower Crane		SKK Khusus	1)
		Mekanik Campuran Aspal Panas		Nihil	2)
		Mekanik Launcher Gantry		Nihil	2)
		Teknisi Prestressing Equipment	4	SKKNI 91 – 2015	
		Teknisi Scaffolding	4	SKKNI 2017 – 214 (Tabel I.C.1)	
	Pengawas Scaffolding	4	SKKNI 2017 – 214 (Tabel I.C.2)		
	Operator	Mekanik Engine Tingkat Dasar	3	SKKNI 382 – 2015	
Mekanik Kapal Keruk		3	SKKNI 70 – 2009		

Mekanik Hidrolik Alat Berat Yuniior	2	SKKNI 88 – 2010	
Mekanik Hidrolik Alat Berat Senior	3	SKKNI 88 – 2010	
Mekanik Asphalt Mixing Plant (Asphalt Mixing Plant Mechanic)	3	SKKNI 326 – 2009	
Tukang Pasang Konstruksi Rig/Piling Rigger/Rigger		Nihil	2)
Operator Gondola Pada Bangunan Gedung	2	SKKNI 296 – 2009	
Operator Mesin Penghampar Beton		SKK Khusus	1)
Operator Sheep Foot Vibrating Compactor		SKK Khusus	1)
Operator Road Roller		SKK Khusus	1)
Operator Forklift	2	SKKNI 135 – 2015 (Tabel I.C.4)	
Operator Cold Milling Machine		SKK Khusus	1)
Operator Mesin Pemecah Batu		SKK Khusus	1)
Operator Wheel Loader		SKK Khusus	1)
Operator Wheel Crane Kelas III	1	SKK Khusus	1)
Operator Wheel Crane Kelas II	2	SKK Khusus	1)
Operator Wheel Crane Kelas I	3	SKK Khusus	1)
Operator Bulldozer Kelas II	2	SKK Khusus	1)
Operator Bulldozer Kelas I	3	SKK Khusus	1)
Operator Motor Grader Kelas II	2	SKK Khusus	1)
Operator Motor Grader Kelas I	3	SKK Khusus	1)
Operator Excavator Kelas II	2	SKK Khusus	1)
Operator Excavator Kelas I	3	SKK Khusus	1)
Operator Mesin Pencampur Aspal	3	SKKNI 382 – 2013	
Operator Mesin Penggalar Aspal	3	SKKNI 383 – 2013	
Operator Mesin Penyemprot Aspal		Nihil	2)
Operator Dump Truck	2	SKKNI 132 – 2015	

Operator Tower Crane		SKK Khusus	1)
Operator Batching Plant		SKK Khusus	1)
Operator Backhoe Loader	2	SKKNI 89 - 2010	
Operator Wheel Excavator Yuniior	2	SKKNI 91 - 2010	
Operator Wheel Excavator Senior	3	SKKNI 91 - 2010	
Operator Scaffolding	2	SKKNI 214 - 2017 (Tabel I.C.3)	
Operator Pompa Beton	3	SKKNI 381 - 2013	
Operator Bore Pile	2	SKKNI 111 - 2015	
Operator Launching Girder	3	SKKNI 99 - 2015	
Operator Hydraulic Hammer Breaker	2	SKKNI 158 - 2019	
Operator Pile Driver Hammer	2	SKKNI 150 - 2019	
Operator Ripper Tractor	2	SKKNI 165 - 2019	
Operator Vibrator Roller	2	SKKNI 168 - 2019	
Operator Pneumatic Tire Roller	2	SKKNI 164 - 2019	
Operator Tandem Roller	2	SKKNI 159 - 2019	
Operator Rough Terrain Crane		Nihil	2)
Operator Tangga Intake Dam		Nihil	2)
Operator Truck Mounted Crane		Nihil	2)
Operator Crane Mobil	2	SKKNI 135 - 2015 (Tabel I.C.5)	
Operator Crawler Crane		Nihil	2)
Operator Mesin Gergaji Presisi		Nihil	2)
Operator Mesin Bor		Nihil	2)
Operator Mesin Bubut		Nihil	2)
Operator Slingin and Rigging		Nihil	2)
Operator Spesialized Equipment Plant		Nihil	2)
Operator Mobile Elevating Work Platform		Nihil	2)
Operator Mesin Bubut Kayu		Nihil	2)

			Operator Pengeboran Minyak		Nihil	2)
			Operator Mesin Grader		Nihil	2)
			Operator Mesin Derek		Nihil	2)
			Operator Mobil Pengaduk Beton		Nihil	2)
			Operator Crawler Tractor Bulldozer		Nihil	2)
			Operator Concrete Pump Equipment		Nihil	2)
	Teknik Lifting	Ahli	Lifting Supervisor		Nihil	2)
			Lifting Engineer		Nihil	2)
		Teknisi/ Analis	Pelaksana Pekerjaan Lifting		Nihil	2)
		Operator				
TATA LINGKUNGAN	Teknik Air Minum	Ahli	<i>Ahli Penanggulangan kehilangan Air Spam</i>		Nihil	2)
			Ahli Penanggulangan kehilangan Air	9	SKKNI 169 – 2010	
			Ahli Deteksi Kebocoran dan Commissioning Jaringan Perpipaan SPAM	9	SKKNI 167 – 2010	
			Manajemen Air Minum		SKKNI 2010-139	1)
			Area Kerja Instalatur Pemasangan Unit Pelayanan Air Minum		SKKNI 2010-139	1)
			Ahli Teknik Air Minum		SKKNI 422 – 2014	1)
		Teknisi/ Analis	Area Kerja Operasi dan Pemeliharaan Unit Pelayanan Air Minum	4	SKKNI 334 – 2013	
			Commissioning IPA	5	SKKNI 141 – 2010	
			Pengelolaan SPAM Sub Bidang Produksi, Transmisi dan Distribusi, Pemeliharaan dan Manajemen Penyediaan Air Minum		SKKNI 45 – 2017	1)
			Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		SKKNI 2010-139	1)
			Pelaksana Pemeriksa Kualitas Air SPAM		SKKNI 422 – 2014	1)
			Operasi dan Pemeliharaan Unit Produksi		SKKNI 422 – 2014	1)
		Operator	Instalatur Unit Pelayanan Air Minum	2	SKKNI 346 – 2013	

		Operator Sistem Penyediaan Air Minum		SKKNI 422 - 2014	1)
Teknik Lingkungan	Ahli	Ahli Teknik Lingkungan Bidang Jasa Konstruksi	9	SKKNI 109 - 2015	
	Teknisi/ Analis	Juru Gambar/Draftman-Tata Lingkungan		Nihil	2)
	Operator	Tukang Sanitary		Nihil	2)
Teknik Air Limbah	Ahli	Ahli Teknik Sanitasi Dan Limbah		Nihil	2)
		Ahli Perencana Sistem Sanitasi Lingkungan (Air Limbah Pemukiman)	9	SKKNI 315 - 2009	
		Sistem Pengelola Air Limbah Domestik		SKKNI 277 - 2018	1)
	Teknisi/ Analis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Sarana Sanitasi Berbasis Masyarakat	6	SKKNI 204 - 2015	
		Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		SKKNI 277 - 2018	1)
	Operator	Operator Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja	3	SKKNI 204 - 2010	
Teknik Perpipaan	Ahli				
	Teknisi/ Analis	Pengawas Yuniior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	5	SKKNI 206 - 2010	
		Pengawas Senior Pekerjaan Perpipaan Air Limbah Rumah Tangga	6	SKKNI 206 - 2010	
		Pelaksanaan Perpipaan Air Bersih		Nihil	2)
		Pelaksana Lapangan Pekerjaan Perpipaan		Nihil	2)
		Pelaksana Lapangan Perpipaan Air Madya		Nihil	2)
		Teknisi Yuniior Pemasangan Pipa Transmisi dan Distribusi Alat Ukur dan Peralatan (Fitting dan Valve)	4	SKKNI 62 - 2014	
		Pengawas Perpipaan Air Bersih		Nihil	2)
	Operator	Tukang Pasang Pipa		Nihil	2)
Tukang Pipa Bangunan			Nihil	2)	

			Tukang Filter Pompa		Nihil	2)
			Tukang Pipa Air/Plumber		Nihil	2)
			Tukang Pasang Pipa Gas		Nihil	2)
			Tukang Pipa Gas		Nihil	2)
	Teknik Persampahan	Ahli	Ahli Muda Perencana Pengelolaan Sampah	7	SKKNI 205 – 2010	
			Ahli Madya Perencana Pengelolaan Sampah	8	SKKNI 205 – 2010	
			Ahli Utama Perencana Pengelolaan Sampah	9	SKKNI 205 – 2010	
			Penanganan Sampah Rumah Tangga		Nihil	2)
		Teknisi/ Analis	Pengawas Pengelolaan TPA Sampah	6	SKKNI 329 – 2013	
			Pelaksana Pengelolaan TPA Sampah	4	SKKNI 338 – 2013	
			Pelaksana Pengelolaan Sampah	4	SKKNI 345 – 2013	
			Penanganan Sampah Rumah Tangga		SKKNI 61 - 2018	1)
		Operator				
MANAJEMEN PELAKSANAAN		Keselamatan Konstruksi	Ahli	Ahli Muda K3 Konstruksi	7	SKKNI 350 – 2014
	Ahli Madya K3 Konstruksi			8	SKKNI 350 – 2014	
	Ahli Utama K3 Konstruksi			9	SKKNI 350 – 2014	
	Teknisi/ Analis		Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja	4	SKKNI 38 - 2019	
			Supervisor K3 Konstruksi	5	SKKNI 350 – 2014	
	Operator		Petugas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi	3	SKKNI 307 – 2013	
	Manajemen Konstruksi/ Manajemen Proyek	Ahli	Ahli Muda Manajemen Konstruksi Bangunan Gedung		SKK Khusus	1)
			Manajer Logistik Proyek	7	SKKNI 386 – 2013	
			Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Pratama	7	SKK Khusus	1)
			Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Madya	8	SKK Khusus	1)

		Ahli Manajemen Proyek Konstruksi Utama	9	SKK Khusus	1)
		Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	7	SKKNI 390 – 2015	
		Ahli Madya Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	8	SKKNI 390 – 2015	
		Ahli Utama Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi	9	SKKNI 390 – 2015	
		Ahli Manajemen Rantai Pasok		Nihil	2)
	Teknisi/ Analis	Fasilitator Teknis Dalam Pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat	5	SKKNI 260 – 2018	
		Quantity Surveyor Lapangan		Nihil	2)
		Juru Hitung Kuantitas		Nihil	2)
		Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan SDA		SKK Khusus	1)
		Juru Ukur Kuantitas Pekerjaan Jalan dan Jembatan		Nihil	2)
	Operator				
Hukum Kontrak Konstruksi	Ahli	Ahli Kontrak Kerja Konstruksi	9	SKKNI 88 – 2015	
	Teknisi/ Analis				
	Operator				
Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi	Ahli	Pengendali Mutu Pekerjaan Jalan		Nihil	2)
		Pengendali Mutu Pekerjaan Jembatan		SKK Khusus	1)
		Ahli Jaminan Mutu Pemanfaatan Bangunan Gedung		Nihil	2)
		Pemeriksa Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung Tidak Sederhana		Nihil	2)
		Manajer Jaminan Mutu Pekerjaan Konstruksi Sumber Daya Air		SKK Khusus	1)
		Ahli Mutu Pekerjaan Sumber Daya Air		SKK Khusus	1)

			Ahli Sistem Manajemen Mutu Konstruksi	9	SKKNI 145 – 2019		
			Quality Assurance Engineer (Khusus)		Nihil	2)	
			Ahli Muda Quantity Surveyor	7	SKKNI 6 – 2011		
			Ahli Madya Quantity Surveyor	8	SKKNI 6 – 2011		
			Ahli Utama Quantity Surveyor	9	SKKNI 6 – 2011		
		Teknisi/ Analis	Quality Engineer	6	SKKNI 333 – 2013		
			Quality Assurance Engineer	6	SKKNI 387 – 2013		
			Pengawas Mutu Pelaksanaan Konstruksi Bangunan Gedung		Nihil	2)	
		Operator					
		Estimasi Biaya Konstruksi	Ahli	Cost Controller		SKK Khusus	1)
	Cost Estimator SDA				SKK Khusus	1)	
	Teknisi/ Analis		Estimator Biaya jalan	6	SKKNI 385 – 2013		
			Estimator Biaya Jembatan (Cost Estimator of Bridge)		SKK Khusus	1)	
	Operator						
	Manajemen Aset Hasil Pekerjaan Konstruksi	Ahli					
		Teknisi/ Analis					
		Operator					
	ARSITEKTUR LANSKAP, ILUMINASI DAN DESAIN INTERIOR	Arsitektur Lanskap	Ahli	Ahli Perencana Ruang Terbuka Hijau	9	SKKNI 63 – 2014	
				Perancang Lanskap	9	SKKNI 209 – 2013	
				Ahli Arsitektur Lansekap		Nihil	2)
Supervisor Pekerjaan Lansekap / Pertamanan					SKK Khusus	1)	
Teknisi/ Analis			Penata Taman		Nihil	2)	
			Pelaksana Taman Bangunan dan Fasilitas Umum	6	SKKNI 374 – 2013		
			Pelaksana Penata Taman		Nihil	2)	
Operator			Tukang Taman Pada Bangunan Gedung	1	SKKNI 245 - 2009		

			Tukang Taman/Landscape		Nihil	2)
	Teknik Iluminasi	Ahli	Ahli Perencanaan Iluminasi	9	SKKNI 379 - 2013	
			Teknik Iluminasi		Nihil	2)
		Teknisi/ Analis	Pengawas Pekerjaan Iluminasi	4	SKKNI 339 - 2013	
		Operator	Pelaksana Pekerjaan Iluminasi	2	SKKNI 312 - 2013	
	Desain Interior	Ahli	Arsitek Muda Interior	7	SKKNI 207 - 2013	
			Arsitek Madya Interior	8	SKKNI 207 - 2013	
			Arsitek Utama Interior	9	SKKNI 207 - 2013	
			Ahli Desain Interior		Nihil	2)
		Teknisi/ Analis	Pengawas Pekerjaan Interior	5	SKKNI 342 - 2013	
			Pelaksana Pekerjaan Interior	4	SKKNI 308 - 2013	
	Operator					
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	Perencanaan Wilayah	Ahli	Ahli Muda Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	7	SKKNI 177 - 2015	
			Ahli Madya Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	8	SKKNI 177 - 2015	
			Ahli Utama Perencana Tata Ruang Wilayah dan Kota	9	SKKNI 177 - 2015	
			Ahli Muda Perencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil	7	SKKNI 376 - 2013	
			Ahli Penyusunan Peraturan Zonasi	9	SKKNI 380 - 2013	
			Ahli Perencana Tata Bangunan dan Lingkungan	9	SKKNI 82 - 2015	
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Perencanaan Kota (Urban Planning)	Ahli				
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Perancangan Kota (Urban Design)	Ahli				
		Teknisi/ Analis				

		Operator				
SAIN DAN REKAYASA TEKNIK	Investasi Infrastruktur	Ahli	Ahli Perencana Proyek Infrastruktur		Nihil	2)
			Ahli Rekayasa Nilai (Value Engineering)	9	SKKNI 159 - 2015	
			Ahli Value Engineer SDA		Nihil	2)
			Ahli Investasi Infrastruktur		Nihil	2)
		Teknisi/ Analis				
		Operator				
	Komputasi Konstruksi	Ahli	Manajer BIM		Nihil	2)
			Ahli Hidro Modelling		Nihil	2)
			Ahli Traffic Modelling		Nihil	2)
		Teknisi/ Analis	Operator BIM		Nihil	2)
			Operator			
	Peledakan	Ahli	Ahli Peledakan		SKK Khusus	1)
		Teknisi/ Analis	Juru Peledak		Nihil	2)
Operator		Pembantu Juru Peledak		Nihil	2)	

Keterangan:

- 1) : Jabatan Kerja yang mengacu kepada SKK Khusus belum dapat diajukan sebagai usulan skema sertifikasi karena masih menunggu pengesahan dari instansi yang berwenang.
- 2) : Jabatan Kerja yang belum ada acuan standar kompetensinya belum dapat diajukan sebagai usulan skema sertifikasi karena standar kompetensi kerjanya belum ditetapkan.
- *) : Persyaratan pendidikan dan persyaratan pengalaman kerja di setiap jenjang jabatan kerja mengacu kepada Tabel 2: Rincian Persyaratan Kompetensi Khusus Tenaga Kerja Konstruksi.

Tabel I.B.1

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : TUKANG PASANG RANGKA ATAP BAJA RINGAN

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan
2	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
3	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan

Tabel I.B.2

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : TUKANG PASANG/APLIKATOR/INSTALATUR BAJA RINGAN

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan
2	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan
3	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan
4	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan

Tabel I.B.3.

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : MANDOR PEMASANGAN (INSTALLER) RANGKA ATAP BAJA RINGAN

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.410201.001.02	Memasang Rangka Atap Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan
2	F.410202.004.02	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Atap Baja Ringan
3	F.410202.005.02	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan
4	F.410202.006.02	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan
5	F.410202.007.02	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Atap Baja Ringan

Tabel I.B.4

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : MANDOR PEMASANGAN RANGKA DINDING DAN LANTAI BAJA RINGAN

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.410201.002.01	Memasang Rangka Dinding Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan

2	F.410201.003.01	Memasang Rangka Lantai Baja Ringan Sesuai dengan Hasil Perancangan
3	F.410202.008.01	Melakukan Persiapan Pekerjaan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan
4	F.410202.009.01	Melakukan Pengarahan Lapangan Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan
5	F.410202.010.01	Melakukan Koordinasi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan
6	F.410202.011.01	Melakukan Pekerjaan Inspeksi Pemasangan Rangka Dinding dan Rangka Lantai Baja Ringan

Tabel I.C.1

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : TEKNISI SCAFFOLDING

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.43SCF00.001.2	Merencanakan Pemasangan Scaffolding
2	F.43SCF00.002.2	Menyiapkan Operasi Scaffolding
3	F.43SCF00.003.2	Memasang Scaffolding
4	F.43SCF00.004.2	Membongkar Scaffolding
5	F.43SCF00.005.2	Memeriksa Scaffolding

Tabel I.C.2

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : PENGAWAS SCAFFOLDING

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.43SCF00.001.2	Merencanakan Pemasangan Scaffolding
2	F.43SCF00.002.2	Menyiapkan Operasi Scaffolding
3	F.43SCF00.003.2	Memasang Scaffolding
4	F.43SCF00.004.2	Membongkar Scaffolding
5	F.43SCF00.005.2	Memeriksa Scaffolding

Tabel I.C.3

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : OPERATOR SCAFFOLDING

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	F.43SCF00.002.2	Menyiapkan Operasi Scaffolding
2	F.43SCF00.003.2	Memasang Scaffolding
3	F.43SCF00.004.2	Membongkar Scaffolding

Tabel I.C.4

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : OPERATOR FORKLIFT

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
2	B.0600018.013.02	Mempersiapkan Operasi Forklift
3	B.0600018.014.02	Mengoperasikan Forklift
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban
5	B.0600018.015.02	Membuat laporan Operasi Forklift

Tabel I.C.5.

Paket Kompetensi

Jabatan Kerja : OPERATOR CRANE MOBIL

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1	B.0600018.001.02	Menerapkan Keselamatan Kerja di Tempat Kerja
2	B.0600018.002.02	Mempersiapkan Operasi Crane Mobil
3	B.0600018.003.02	Mengoperasikan Crane Mobil
4	B.0600018.004.02	Mengendalikan Beban
5	B.0600018.005.02	Membuat laporan operasi crane mobil

XV. TABEL 2: RINCIAN PERSYARATAN KOMPETENSI KHUSUS TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Kualifikasi Tenaga Kerja Konstruksi	Jenjang	Persyaratan Pendidikan	Persyaratan Pengalaman dengan Jabatan Kerja yang sama	Persyaratan Kompetensi
Ahli	Jenjang 9	Doktor/ Doktor Terapan/Pendidikan Spesialis 2	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 9
		S2/ S2 Terapan /Pendidikan Spesialis 1	Minimal 8 tahun	
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 8	Magister/ Magister Terapan/ S2/ S2 Terapan/ Pendidikan Spesialis 1	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 8
		Pendidikan Profesi	Minimal 10 tahun	
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 7	Pendidikan Profesi	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Ahli Jenjang 7
		S1/S1 Terapan/ D4 Terapan (dengan pemberian kompetensi tambahan untuk fresh graduate, masa berlaku SKK adalah 1 tahun))	Minimal 0 tahun	
S1/S1 Terapan/ D4 Terapan		Minimal 2 tahun		
Teknisi/Analisis	Jenjang 6	S1/S1 Terapan/ D4 Terapan	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 6
		D3	Minimal 4 tahun	
		D2	Minimal 8 tahun	
		D1	Minimal 12 tahun	
	Jenjang 5	D3	Minimal 0 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 5
		D2	Minimal 4 tahun	
		D1/SMK Plus	Minimal 8 tahun	
		SMK	Minimal 10 tahun	
	Jenjang 4	SMA	Minimal 12 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Teknisi/Analisis Jenjang 4
		D2	Minimal 0 tahun	
		D1/SMK Plus	Minimal 2 tahun	
		SMK	Minimal 4 tahun	
Operator	Jenjang 3	SMA	Minimal 6 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 3
		D1/SMK Plus	Minimal 0 tahun	
		SMK	Minimal 3 tahun	
		SMA	Minimal 4 tahun	
	Jenjang 2	Pendidikan Dasar	Minimal 5 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 2
		SMK	Minimal 0 tahun	
		SMA	Minimal 1 tahun	
	Jenjang 1	Pendidikan Dasar	Minimal 2 tahun	Lulus Uji Kompetensi Jabatan Operator Jenjang 1
		Non Pendidikan (dengan PBK)	Minimal 0 tahun	



**LEMBAGA PENGEMBANGAN
JASA KONSTRUKSI,**

**Ir. TAUFIK WIDJOYONO, M.Sc.
KETUA**